AMANDEMEN II TERHADAP PERJANJIAN

SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT No. SGT/KONT/21/00096 TANGGAL 19 APRIL 2021

ANTARA

PT. SUCOFINDO (PERSERO) CABANG SANGATTA DENGAN

CV. FIKA JAYA MANDIRI TENTANG JANGKA WAKTU SEWA

Nomor : SGT/KONT/22/00070 14 April 2023

- I. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA disingkat menjadi PT SUCOFINDO, NPWP: 01.300.992.3-093.000, yang didirikan dengan Akta Notaris Johan Arifin Lumban Tobing Sutan Arifin di Jakarta Nomor 42 tanggal 22 Oktober 1956 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SUCOFINDO dari Notaris Indah Prastiti Extensia, SH di Jakarta Nomor 10 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SUCOFINDO dan telah mendapatkan pengesahan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 2008, No. AHU-80823.AH. 0102 tahun 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara RI No. 97 tanggal 02 Desember 2008, Tambahan Berita Negara No. 25977 tahun 2008 yang beralamat di "GRAHA SUCOFINDO" JI. Raya Pasar Minggu, Kav-34 RT 04 RW. 01 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12780, berdasarkan pada ketentuan umum Pengadaan Barang dan Jasa PT. SUCOFINDO dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh M. Jufri jabatan Kepala Cabang Sangatta yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU
- II. CV. FIKA JAYA MANDIRI, NPWP. 80.682.249.0-724.000, yang didirikan dengan Akta Notaris Ilham Mahyudin, SH, SpN., beralamat di Jl. Matamin Besar RT. 06, Sepaso Bengalon Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Wahyudi jabatan Direktur yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor roda 4 (empat), berupa: Mitsubishi Triton (SCI 221), Kontrak No. SGT/KONT/21/00096 tanggal 19 April 2021, yang selanjutnya dalam Amandemen ini disebut sebagai "PERJANJIAN INDUK";
- b. Bahwa PIHAK KESATU masih membutuhkan kendaraan bermotor roda 4 (empat) tersebut sebagaimana PIHAK KEDUA masih berkehendak menyewakan kepada PIHAK KESATU.

Setelah menimbang hal-hal tersebut diatas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk menuangkan dalam bentuk Amandemen terhadap **PERJANJIAN INDUK** dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

PASAL 1 LOKASI PEMAKAIAN, JANGKA WAKTU DAN HARGA SEWA

- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memperpanjang jangka waktu sewa selama 1 (Satu) Tahun, terhitung sejak tanggal 15 April 2023 sampai berakhir dengan sendirinya menurut hukum pada tanggal 14 April 2024;
- Lokasi Penggunaan Kendaraan diwilayah Operasional PT. SUCOFINDO SANGATTA
- 3) Harga sewa kendaraan tetap / tidak berubah, sesuai dengan harga yang telah disepakati saat Negosiasi, yakni : Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) per bulan, belum termasuk PPn 11 %.

1/2

PASAL 2 LAMPIRAN

- 1) Lampiran dari Amandemen ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-pasal dari Amandemen ini.
- 2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah "PERJANJIAN INDUK".

PASAL 3 LAIN – LAIN

- 1) Ketentuan-ketentuan lain dalam **PERJANJIAN INDUK** sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal-pasal dalam Amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya;
- 2) PIHAK KESATU akan menunda dan/atau membatalkan transaksi kepada PIHAK KEDUA apabila dalam proses pengadaan ini terindikasi adanya penyimpangan dan / atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;
- 3) **PIHAK KESATU** dibebaskan dari semua bentuk beban serta tuntutan apapun dari Pihak Ketiga yang berkaitan dengan Kontrak ini ;
- 4) Setiap perubahan mengenai isi, baik persyaratan, lingkup pekerjaan maupun harga-harganya harus disetujui secara terpisah oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan membuat Berita Acara atau Amandemen terhadap Kontrak ini ;
- 5) Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan SUCOFINDO dan CV. FIKA JAYA MANDIRI, 1 (satu) rangkap untuk SUCOFINDO dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk CV. FIKA JAYA MANDIRI,.

Demikian Amandemen ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA, CV. FIKA JAYA MANDIRI



PIHAK PERTAMA,
PT. SUCOFINDO (PERSERO)
Cabang Sangatta

Muhammad Jufri Kepala Cabang